

Evaluasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Dalam Hukum Ketenagakerjaan Setelah Uu No. 2 Tahun 2004

Fhisca Maulidina Anggraeni¹, Elsa Surya Putri², Pandapotan Sitorus³, Ribka Rosalia Manurung⁴, Noera Safira⁵, Arini Azka Muthia⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Bengkulu

fhiscamaulidina96@gmail.com¹, elsaasyy123@gmail.com²,
pandapotansitorus652@gmail.com³, ribkarosaliam@gmail.com⁴, noerasafira03@gmail.com⁵,
aazkamuthia@unib.ac.id⁶

ABSTRACT; *Settlement of industrial relations disputes in employment law after the birth of Law No. 2 of 2004 on Settlement of Industrial Relations Disputes is known as the voluntary settlement model through bipartite, conciliation, mediation, and arbitration; and mandatory settlement model, namely through the Industrial Relations Court. Phi existence raises problems, both the ability of workers/labor knowledge about formil law and material employment law, the old process, and the substance of the law is not adequate. The issue of settlement of industrial relations disputes can consist of many factors of disputes regarding rights, disputes of interest, disputes of termination of employment and disputes between unions/trade unions in one company, while also concerning the competence of the Industrial Relations Court so that it is not effectively able to resolve labor disputes. This research uses normative juridical research approach. Considering that this research is normative legal research, the approach used is a normative juridical approach based on positive legal assessment, namely Law No. 2 of 2004 and to examine the principles of the judiciary. The results identified several weaknesses, both in terms of legal structure and substance in the renewal of Industrial Relations Dispute Resolution in industrial relations judiciary. Efforts to overcome this, namely by forming PHI in each District Court/City. Revision of Law No. 2 of 2004 and considered unable to accommodate and has not reflected the principle of simple, fast and low cost in the process of proceedings in the Industrial Relations Court.*

Keywords: *Legal Certainty; Disputes; Industrial Relations Judiciary*

ABSTRAK; *Penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hukum ketenagakerjaan setelah lahirnya UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dikenal dengan model penyelesaian secara sukarela melalui bipartit, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase; dan model penyelesaian secara wajib, yaitu melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi PHI menimbulkan masalah, baik kemampuan pengetahuan pekerja/buruh tentang hukum formil maupun hukum ketenagakerjaan materil, proses lama, dan substansi hukum belum memadai. Permasalahan mengenai penyelesaian sengketa hubungan industrial dapat terdiri dari banyak faktor adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan,*

perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, disamping itu juga mengenai kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial sehingga tidak dengan efektif dapat menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan didasarkan pada pengkajian hukum positif, yaitu UU No. 2 Tahun 2004 dan untuk mengkaji asas-asas peradilan. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa kelemahan, baik dari segi struktur hukum dan substansi dalam pembaharuan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di peradilan Hubungan Industrial. Upaya untuk mengatasinya dengan pembaharuan di proses penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial, yakni dengan membentuk PHI di setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota. Revisi UU No. 2 Tahun 2004 dan dianggap belum dapat mengakomodir dan belum mencerminkan asas sederhana, cepat dan biaya murah dalam proses beracara di Peradilan Hubungan Industrial.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sengketa; Peradilan Hubungan Industrial

PENDAHULUAN

Dalam Undang–Undang Dasar 1945 dan termaktup di dalam pada Pasal 28 D ayat (2) ditegaskan, bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hubungan kerja dimaksud, lebih dikenal dengan Hubungan kerja yang secara dogmatig dan normatif diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Hubungan hukum antara buruh dan pengusaha tersebut diawali dengan pembuatan perjanjian kerja baik yang dibuat secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian yang berisi hak dan kewajiban tersebut kemudian dalam pelaksanaannya sering muncul permasalahan-permasalahan yang apabila tidak ada saling pengertian ataupun tidak ada kesepahaman dan apabila tidak dapat diselesaikan akhirnya dapat berujung pada timbulnya perselisihan diantara para pihak. Dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan untuk mengartikan perselisihan atau sengketa adalah *conflict or dispute*.

Tentunya antara perusahaan dan pekerja mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga terkadang terjadi Perselisihan Hak dan Kepentingan maupun Pemutusan Hubungan Kerja sebagai akibat telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum materil ketenagakerjaan, maka secara yuridis formal para pihak tidak diperkenankan melakukan

tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang bernuansa kesewenang-wenangan, melainkan harus ditindak lanjuti melalui penerapan atau penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap norma hukum formil biasa juga disebut hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja.

Demikian pula apa yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 telah diatur secara eksplisit tata cara dan prosedur penyelesaian perselisihan Hubungan kerja, baik melalui peran aktif lembaga Bipatrit agar Perselisihan Hubungan kerja secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Konsiliasi dan Arbitrase maupun gugat-menggugat dengan memberdayakan Badan Peradilan Umum sebagai institusi independen yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 yang telah merubah dan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

PHI bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus: a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam suatu perusahaan. Kompetensi absolut PHI yang meliputi empat macam perselisihan tersebut menurut Wijayanto Setiawan menjadikan pertentangan dengan maksud dibuatnya undang-undang. Karakteristik perselisihan perburuhan hanyalah 2 (dua) macam, yakni perselisihan hak (*rechtsgeschil*, *conflick of right*) dan perselisihan kepentingan (*belangengeschillen*, *conflick of interest*).¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa penyelesaian perselisihan antara pekerja dengan pengusaha dapat dilakukan lewat pengadilan. Peyeleasaan perselisihan melalui jalur pegadilan telah diatur dalam system peradilan bahwa tenaga hakim sudah ditambah degan hakim Ad-Hoc, yang proses litigasinya berjalan diperadilan umum. Sistim peradilan di peradilan umum hanya terdiri dari 2 (dua) tingkat yakni, penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat pertama dan tingkat kasasi perubahan Ini secara nyata adalah mengganti system peradilan semu yang semula perselisihan perburuhan di tangani

¹ Wijayanto Setiawan, *Pengadilan Perburuhan Indonesia*, Laras, Sidoarjo: 2007, hlm. 196.

P4D atau P4P yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. sistem ini diharapkan lebih efektif agar dengan cara itu Hakim dalam peradilan hubungan industrial sudah menerapkan aspek keadilan hukum terhadap kaum buruh maupun pengusaha dan juga dapat di tempuh melalui jalur di luar pengadilan. Penyelesaian lewat jalur di luar pengadilan dapat ditempuh melalui cara bipartit, mediasi, konsiliasi dan arbitrase.

Sementara itu, di era industrialisasi masalah perselisihan hubungan industrial semakin meningkat dan kompleks, sehingga diperlukan institusi dan mekanisme penyelesaian sengketa hubungan industrial yang cepat, tepat, adil, dan murah, harmonis, dinamis, serta berkeadilan, sehingga perlu ditetapkan mekanisme penyelesaian sengketa perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang yang dapat mengakomodir penyelesaian semua bentuk perselisihan hubungan industrial di ranah peradilan hubungan industrial seperti halnya apabila terjadi perselisihan mengakibatkan pertentangan antara pekerja dengan pengusaha dan mengakibatkan perbuatan yang mengharuskan melalui penyelesaian di pengadilan hubungan industrial. Spesifikasi kajian ini bersifat deskriptif analitis yaitu membuat pencandraan secara sistematis mengenai fakta-fakta termasuk didalamnya menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yakni pengusaha dan pekerja/buruh. Keduanya berada pada posisi yang tidak seimbang, pengusaha berada pada posisi yang kuat dalam status sosial ekonomi sedangkan pekerja/buruh berada pada posisi lemah, yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau majikan. Keduanya sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (human dinity). Posisi pekerja/buruh yang lemah tidak boleh menjadi penghalang baginya untuk memperoleh keadilan di Pengadilan Hubungan Industrial. Eksistensi Pengadilan Hubungan Industrial merupakan tumpuan asa bagi pencari keadilan khususnya pekerja/buruh, meskipun buruknya substansi hukum acara perburuhan sebelumnya. Ekspektasi publik terhadap Pengadilan Hubungan

Industrial diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum, kepastian hukum dan keadilan.²

Seiring berjalannya waktu sejak terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial, ternyata dalam praktiknya diidentifikasi timbul beberapa kendala atau masalah. Pertama, Bagi kebanyakan pekerja/buruh, penyelesaian melalui Pengadilan Hubungan Industrial dirasa lebih sulit dan rumit daripada melalui P4D dan P4P. Faktor yang mempengaruhi antara lain lemahnya kemampuan teknis persidangan litigasi (formil) maupun pengetahuan hukum perburuhan (materil), seperti menyusun gugatan, menyiapkan bukti, saksi, penentuan jenis perselisihan, dan lainnya menjadikan masalah tersendiri. Kedua, Terkait biaya perkara, UU PPHI telah mengatur biaya perkara hingga eksekusi. Biaya perkara tidak dikenakan untuk gugatan yang bernilai di bawah Rp.150.000.000,00. Namun kenyataannya akomodasi menjadi problem tersendiri bagi pekerja/buruh yang berada pada Kabupaten/Kota, dimana lokasinya jauh dari ibu kota provinsi. Besarnya biaya (cost) pengeluaran dikarenakan jarak tempuh yang jauh menuju pengadilan hubungan industrial (hanya ada di ibukota provinsi), menjadi faktor pemicu penghambat bagi pekerja/buruh dalam mencari keadilan. Ketiga, Permasalahan lainnya yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat pertama sering tidak tepat waktu, hal ini dikarenakan lambatnya proses pemanggilan ke wilayah hukum Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kota bahkan Provinsi yang berbeda. Lebih lanjut, lambatnya Putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) dan sulitnya pelaksanaan eksekusi dari putusan merupakan masalah lainnya.³

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia jurnalis dari tindakan kriminalisasi dan kekerasan dalam menjalankan tugas pers berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pendekatan ini relevan karena penelitian ini berfokus pada penelaahan

² Christina NM Tobing, "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan", Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.7, Juli 2018, hlm. 300.

³ Ibid

terhadap ketentuan hukum yang mengatur hak-hak jurnalis serta upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara melalui berbagai instrumen hukum.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyusunan UU PPHI diharapkan mampu memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan negara hukum Indonesia. Mahfud M.D. mengemukakan bahwa “negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 mengambil konsep prismatik atau integratif dari dua konsep negara hukum (Rechtsstaat dan the Rule of Law)”.⁵ “Pemilihan prinsip prismatik dan integratif tersebut sangat beralasan, yaitu ingin memadukan prinsip kepastian hukum (rechtsstaat) dengan prinsip keadilan dalam konsep “The Rule of Law”.⁶

Berkaitan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan, Gustav Radburg menyatakan ada 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum. Masyarakat tidak hanya butuh peraturan-peraturan yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan mereka satu sama lain, tetapi butuh juga keadilan, di samping itu hukum dituntut melayani kepentingan-kepentingannya (memberikan kemanfaatan).⁷ Demikian pula hukum acara penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tercantum dalam UU PPHI harus memiliki ketiga nilai dasar tersebut agar menjawab persoalan hukum acara sebelumnya.

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dibentuk berdasarkan Undang Undang No. 2 Tahun 2004 (UU PPHI) tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Ketentuan tersebut mulai operasional sejak tanggal 14 Januari 2006 berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya UU No. 2 Tahun 2004, adalah merupakan salah satu pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum (perdata).⁸ dengan asas penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah.⁹ Sebagai sebuah pengadilan khusus dalam sistem peradilan umum,

⁴ Bambang Sunggono, *Metode Peneliti Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 43.

⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2006, hlm. 26.

⁶ Juhana S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia, Bandung: 2011, hlm. 140.

⁷ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 15-16.

⁸ Pasal 55 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

⁹ Konsiderans menimbang huruf b UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pengadilan Hubungan Industrial menggunakan sistem beracara dalam HIR dan RBg, layaknya pengadilan umum. Hanya ada beberapa pengecualian, seperti biaya perkara yang digariskan untuk perkara bernilai di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ataupun adanya Hakim Ad hoc yang berasal dari usulan serikat buruh dan organisasi majikan. Namun, secara umum mulai dari pendaftaran gugatan hingga eksekusi putusan mengikuti sistem yang ada pada HIR atau RBg.¹⁰

Sebelum UU PPHI berlaku, penyelesaian perselisihan perburuhan didasarkan UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan dan UU No. 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Prosesnya cukup panjang, diawali dari P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah), kemudian dapat dibanding ke P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat). Lebih lanjut terhadap Putusan P4P, Menteri Tenaga Kerja memiliki hak veto yang dapat menangguk dan membatalkannya. Konsekuensinya pada saat itu campur tangan pemerintah mendominasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Hal lain yang sangat mendasar yakni terbukanya peluang P4P untuk diajukan ke Peradilan Tata Usaha setelah berlakunya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian keputusan P4P merupakan objek sengketa tata usaha negara, bahkan dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali oleh para pihak yang bersengketa.

Panjangnya proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial tersebut antara lain disebabkan karena proses yang tidak sederhana, waktu yang lama dan biaya tidak sedikit, serta melibatkan kewenangan dari beberapa institusi, justru menggambarkan buruknya substansi Hukum Acara Perburuhan di Indonesia ketika itu. Berdasarkan kenyataan tersebut pengadilan dirasa belum mengakomodir kepastian hukum dan keadilan sebagai persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Merespon kondisi tersebut, M. Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi mengungkapkan bahwa selama lebih dari lima dasawarsa, sejak orde lama, masa orde baru dan masa orde reformasi, politik hukum penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum mampu menghasilkan suatu produk perundang-undangan yang dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi pekerja/buruh. Undang-undang yang terdahulu yang mengatur mengenai

¹⁰ Bahal Simangunsong dkk, Hakim Ad hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial), Editor Surya Tjandra, TURC, Jakarta: 2009, hlm. vii.

penyelesaian perselisihan perburuhan yaitu UU No. 22 Tahun 1957 dan UU No. 12 Tahun 1964 pada hakikatnya tidak dapat melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara cepat, tepat, adil dan murah seiring dengan era industrialisasi dan kemajuan pengetahuan serta teknologi informasi.¹¹

Lambannya penyelesaian PHI dan upaya hukum ke MA terkait dengan asas peradilan cepat belum tercapai. Hal yang positif dari UU Nomor 2 Tahun 2004 adalah semakin dipersingkatnya waktu penyelesaian perselisihan. Menurut peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 22 Tahun 1957, penyelesaian perselisihan perburuhan dapat memakan waktu 3 sampai 4 tahun, hal ini dapat dibayangkan jangka waktu yang dibutuhkan para pihak guna mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum bila salah satu pihak merasa belum mendapatkan keadilan, demikian juga terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) masih dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena putusan P4P dianggap sebagai keputusan Tata Usaha Negara dan akhirnya memperpanjang proses penyelesaian perburuhan saat itu. Mendasarkan dari kondisi tersebut maka eksistensi PHI sangat diharapkan sebenarnya untuk terwujudnya Speed Administration of justice dengan tetap berpedoman pada keadilan substansial (hukum materiil) yang ada dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 yang secara nyata telah mengatur batas waktu yang harus ditaati oleh lembaga peradilan yaitu paling lama 50 hari kerja di tingkat pertama dan paling lama 30 hari pada tingkat Mahkamah Agung.

Biaya berperkara yang mahal apalagi apabila dikaitkan dengan lamanya penyelesaian perselisihan juga menjadi masalah, karena makin lama penyelesaian perselisihan mengakibatkan semakin tinggi biaya yang harus dikeluarkan, seperti biaya resmi dan upah pengacara yang harus ditanggung. Melihat biaya perkara yang mahal, membuat orang berperkara di pengadilan menjadi terkuras segala sumber daya, waktu, dan pikiran (Litigation Paralyze People). Demikian juga penyelesaian perselisihan hubungan industrial bersifat formal dan teknis sering mengakibatkan penyelesaian perselisihan (sengketa) yang berlarut-larut, sehingga membutuhkan waktu yang lama padahal penyelesaian sengketa bisnis dituntut suatu penyelesaian yang cepat dan biaya

¹¹ H. Muhammad Saleh dan Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 2.

murah serta bersifat informal procedure. Penyelesaian yang lambat dalam dunia bisnis mengakibatkan timbulnya biaya tinggi bahkan dapat menguras segala potensi dan sumber daya perusahaan yang bersangkutan. Menghadapi kenyataan lambatnya proses penyelesaian sengketa dan beratnya biaya yang harus dikeluarkan melalui proses litigasi, muncul kegiatan-kegiatan yang diarahkan kepada pemikiran upaya memperbaiki sistem peradilan.¹²

Jumlah hakim PHI sejak tahun 2006 baru memiliki tidak kurang dari 155 Hakim Ad Hoc di seluruh Indonesia dan 6 Hakim Ad Hoc di tingkat MA. Berbeda susunan majelis hakim pada pengadilan niaga yang terdiri dari dua hakim karir dan satu hakim Ad Hoc.¹³ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan hakim Ad Hoc di pengadilan khusus ini ternyata tidak efektif. Sebagai contoh misalnya pada waktu dibentuknya pengadilan niaga telah dilantik 13 hakim Ad Hoc, namun demikian dari ketiga belas hakim Ad Hoc yang dilantik tersebut yang berperan aktif terlibat dalam pemeriksaan perkara hanya satu hakim.¹⁴ Ketidakterlibatan hakim Ad Hoc tersebut dalam pemeriksaan perkara diantaranya dikarenakan kurangpahaminya para hakim Ad Hoc yang dilantik tersebut tentang hukum acara di pengadilan.¹⁵

Pemberlakuan Hukum Acara Perdata menjadi problematik. Pada kenyataannya dengan sistem beracara di PHI yang menggunakan hukum acara perdata menjadi problematik, akan tidak mungkin dilakukan dengan cepat walaupun tanpa upaya banding untuk perselisihan tertentu. Pemberlakuan hukum acara perdata juga menjadi persoalan karena perkara perdata dengan perselisihan perburuhan sangatlah berbeda. Perkara perdata umumnya menyangkut harta benda, sedangkan perselisihan hubungan industrial menyangkut pekerjaan dan penghidupan buruh beserta keluarganya. Seharusnya pemerintah bertanggung jawab dan menjamin agar setiap pekerja/buruh tidak mudah kehilangan pekerjaannya dan penghidupannya. Oleh karena itu penanganan masalah

¹² Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta: 2009, hlm. 160.

¹³ Tata Wijayanta, "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan", *Legality*, Vol. 15 No. 1, Maret - Agustus, Tahun 2007, hlm. 128-141.

¹⁴ Tata Wijayanta, *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi: Tidak Diterbitkan, 2008, hlm. 110.

¹⁵ Ibid

ketenagakerjaan memerlukan penanganan khusus dengan hukum acara yang khusus bukan dengan hukum acara perdata.¹⁶ Hal yang lain hukum acara perdata digunakan secara kaku, hakim sering memposisikan diri layaknya hakim perdata di pengadilan umum yang menganggap dirinya bersifat pasif di pengadilan. Padahal kalau merujuk pada ketentuan Pasal 83 ayat (2) UU PPHI, "Hakim berkewajiban untuk memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan hakim meminta penggugat untuk menyempurnakan gugatannya". Ketentuan ini mirip dismissal proses (pemeriksaan pendahuluan) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun di Mahkamah Konstitusi yang intinya hakim PHI juga harus aktif untuk menemukan keadilan. Dapat dikatakan bahwa pengadilan hubungan industrial menganut asas hakim aktif..¹⁷

Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Jepang telah berkembang sejak masa pasca Perang Dunia II. Pada masa tersebut, perselisihan yang sering terjadi adalah perselisihan kolektif. Kemudian, Labour Relations Commission (LRC) atau Komisi Hubungan Ketenagakerjaan dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan kolektif yang saat itu marak terjadi melalui Rōdō Kankei Chōsei-Hō atau Labor Relations Adjustment Act (LRAA), atau dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai Hukum Penyesuaian Hubungan Ketenagakerjaan.¹⁸

Sampai pada awal abad ke-21, LRC memiliki peran penting dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Jepang. Akan tetapi kemudian jumlah perselisihan kolektif cenderung menurun. Sebaliknya, perselisihan individual meningkat seiring dengan berjalannya waktu.¹⁹ Pemerintah Jepang kemudian mengeluarkan suatu layanan administratif berupa konseling dan konsiliasi/mediasi yang menawarkan layanan informal yang komprehensif dan cepat, yang dilakukan terutama oleh administrasi ketenagakerjaan nasional, melalui Kobetsu Rōdō Kankei Funsō No Kaiketsu No Sokushin Ni Kansuru Hōritsu atau Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Disputes (APRILRD).²⁰ Kemudian, Pemerintah Jepang mengeluarkan suatu

¹⁶ Gindo Napdapdap, "Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial," <http://kpsmedan.org./indekx.php?optin+com+conyent&view=article&id...> diakses tanggal 23 Mei 2019.

¹⁷ Kazuo Sugeno, "The Significance of Labour Relations Commissions in Japan's Labor Dispute Resolution System", *Japan Labor Review*, Vol. 12, No. 4 Autumn Tahun 2015, hlm. 13-31.

¹⁸ Labor Relations Adjustment Act (Act No. 25 of September 27, 1946)

¹⁹ Arthuro Bronstein, *International and Comparative Labour Law: Current Challenges*, Palgrave Macmillan, Genewa: 2009, hlm. 238.

²⁰ Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Dispute (Act No. 112 of July 11, 2001).

sistem baru yang secara khusus diperuntukan bagi penyelesaian perselisihan individual melalui Rōdō Shinpan-Hō atau Labor Tribunal Act (LTA), yang membentuk suatu sistem penyelesaian yang disebut Labor Tribunal System (LTS) dengan melibatkan suatu Labor Tribunal (LT) dalam suatu Labor Tribunal Proceedings (LTP).²¹ Ketiga sistem inilah yang kemudian menjadi suatu sistem yang populer serta efektif dan efisien dalam menyelesaikan upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Jepang.²²

Perkembangan hukum acara mengenai mediasi di Indonesia sendiri tidak lepas dari pengaruh hukum acara mengenai mediasi di Jepang. Di Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan adopsi sistem mediasi di Jepang ke dalam mediasi pengadilan di Indonesia dengan tujuan untuk mencontoh kesuksesan Jepang yang memanfaatkan mediasi untuk menyelesaikan perkara dengan win-win solution dan mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan.²³ Tim MA sebelumnya pernah melakukan studi banding dengan mempelajari sistem mediasi di pengadilan negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Australia, dan Jepang yang kemudian dengan berbagai macam analisis dan pertimbangan kepraktisan, memutuskan bahwa sistem mediasi pengadilan di Jepang yang dikenal dengan nama wakai adalah sistem yang paling cocok dengan sistem hukum Indonesia.²⁴ Meskipun saat ini Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah digantikan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, sejarah ini tetap menunjukkan bahwa adanya hubungan antara hukum acara mengenai mediasi yang ada di Indonesia dengan di Jepang.

Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara di persidangan sampai penandatanganan putusan oleh hakim dan

²¹ Labor Tribunal Act (Act No. 45 of May 12, 2004).

²² Kazuo Sugeno, Loc. Cit.

²³ Herliana Omara, "Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang", *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012, hlm. 175-186.

²⁴ Ibid

pelaksanaannya. Cepatnya jalan peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.²⁵

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang sederhana, cepat dan berbiaya murah lahir dari pemikiran untuk melaksanakan keadilan sosial dalam menangani perselisihan hubungan industrial yang melibatkan dua pihak yang bersengketa yang berada pada posisi yang tidak seimbang dimana pengusaha berada pada posisi yang kuat dalam status sosial-ekonomi sedangkan pekerja/buruh berada pada posisi lemah yang menggantungkan sumber penghasilannya dengan bekerja pada pengusaha atau majikan. Sementara keduanya sama-sama manusia yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan (human dinity).²⁶ Tujuan keadilan sosial tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan jalan melindungi pekerja/buruh terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pihak pengusaha/majikan melalui sarana hukum.²⁷

Kajian ini menunjukkan bahwa sarana hukum berupa UU PPHI masih banyak mengalami kelemahan, sehingga perlu direvisi. Selama belum dilakukan revisi, maka Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakimnya harus berani melampaui diri dari sekedar corong undang-undang, tetapi juga corong perasaan keadilan dan harapan masyarakat pekerja/buruh dan pengusaha, di mana mereka berada. Kalau ini terlaksana, dari situlah barangkali kita bisa berharap munculnya hubungan perburuhan yang lebih harmonis dan adil di negeri ini.²⁸

Berdasarkan kajian di atas, maka pembaharuan dalam Pengadilan Hubungan Industrial di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, tepat, adil dan murah adalah merevisi UU No. 2 Tahun 2004, yakni sebagai berikut:

1. Lembaga konsiliasi dan arbitrase hubungan industrial perlu dipertimbangkan keberadaannya dalam UU No. 2 Tahun 2004.
2. Penghapusan tentang upaya hukum kasasi untuk perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja yang nilai gugatannya di bawah Rp.150 juta. Model gugatan

²⁵ Ibid., hlm. 24

²⁶ Agusmidah, Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan, Disertasi Untuk memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007, hlm. 1.

²⁷ Imam Soepomo, Pengantar Hukum Perburuhan, dalam Agusmidah. Ibid., hlm. 2.

²⁸ Surya Tjandra, Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007, TURC, Jakarta: 2007, hlm. xiii.

sederhana atau Small Claim Court (SCC) yang dituangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk nilai gugatan di bawah Rp.200.000.000,- dan tanpa upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali sangat sesuai dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial, terutama untuk nilai gugatan di bawah Rp.150.000.000,- sehingga tidak memerlukan pengajuan upaya hukum.

3. Mengefektifkan pemeriksaan isi gugatan oleh Hakim, artinya diperlukan hukum dan aparat hukum (Hakim) yang progresif, sehingga tidak ada lagi gugatan yang NO dalam perkara PHI. Progresif berasal dari kata “progress” yang berarti kemajuan. Hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika yang berkembang dalam masyarakat, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya aparat penegak hukum sendiri.²⁹ Menurut Satjipto Rahardjo, pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan hukum progresif menganut ‘ideologi’ : hukum yang prokeadilan dan hukum yang pro-rakyat.³⁰
4. Sinkronisasi ketentuan tentang pailit sebagai keadaan mendesak yang harus diperiksa dengan pemeriksaan acara cepat dalam UU No. 2 Tahun 2004 dengan ketentuan tentang hak-hak pekerja/buruh sebagai hak preference dalam proses pemberesan kewajiban pembayaran utang perusahaan sebelum dinyatakan pailit dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Tujuannya adalah agar tuntutan hak-hak pekerja/buruh yang menyangkut kelangsungan hidup keluarganya tidak hilang tetapi didahulukan dari hak kreditur lainnya.

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2008, hlm. ix.

³⁰ Satjipto Rahardjo dalam Bernard L. Tanya dkk., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2010, hlm. 212.

5. Optimalisasi pemanfaatan dan pengembangan sarana Informasi Teknologi (IT) dalam proses administrasi perkara, khususnya pemanggilan “delegasi” harus intens dilakukan, dengan diterapkannya Proses Peradilan Secara Elektronik berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Peradilan Secara Elektronik dalam Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan reformasi di bidang hukum acara yang memanfaatkan teknologi informasi. Perma tersebut 'meniadakan' kontak fisik antara pendaftar gugatan dengan petugas pengadilan. Sebagai penegak hukum, advokat, dalam hal ini sangat diuntungkan dalam hal waktu dan efektivitas dalam hal administrasi perkara dimana secara umumnya dalam hal membela kepentingan klient karena diterbitkannya Perma tersebut dengan berlandaskan kepada Prinsip berpekara di Pengadilan berupa penyelesaian perkara, secara cepat, murah, dan biaya ringan dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil tinjauan ini mengidentifikasi beberapa kelemahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, baik dari segi struktur hukum, substansi dan budaya hukum. Ekspektasi publik terhadap Pengadilan Hubungan Industrial diharapkan mampu menegakkan wibawa hukum, kepastian hukum dan keadilan. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan agar Pengadilan Hubungan Industrial dapat mewujudkannya melalui asas cepat, tepat, adil dan murah. Kemudian diperlukan revisi UU No. 2 Tahun 2004 yakni pengaturan tentang lembaga konsiliasi dan arbitrase hubungan industrial perlu dipertimbangkan keberadaannya.

Seyogianya pengaturan tentang upaya hukum kasasi untuk perselisihan hak dan PHK yang nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dihapus. Perlunya mengefektifkan kewajiban pemeriksaan isi gugatan oleh Hakim PHI agar tidak ditemui lagi Putusan NO. Terdapatnya kepastian hukum batas waktu proses administrasi perkara hingga pelaksanaan putusan. Urgensi pengaturan mengenai pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial di tingkat Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, memerlukan pengkajian yang mendalam sehingga harapannya dapat terwujud dalam regulasi perundang-undangan. Revisi Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dipandang perlu menjadi prioritas Program Legislasi Nasional yang diawali dalam penyusunan rancangan akademik

(naskah akademis). Melalui revisi dimaksud Undang-Undang tersebut menjadi lebih komprehensif, sehingga mampu mencerminkan ratio legis kepastian hukum dan keadilan dalam upaya mewujudkan asas peradilan yang cepat, tepat, adil dan murah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Act on Promoting the Resolution of Individual Labor-Related Dispute (Act No. 112 of July 11, 2001).

Adams, Thony Mc. *Law, Business and Society*, third edition. Irwin, Boston: 1992.

Agusmidah. *Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*. Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan: 2007.

Agusmidah. *Politik Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan*. Disertasi Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Ilmu Hukum Pada Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007.

Bronstein, Arthuro. *International and Comparative Labour Law: Current Challenges*. Palgrave Macmillan, Genewa: 2009.

Husni, Lalu. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005.

Labor Relations Adjustment Act (Act No. 25 of September 27, 1946).

Labor Tribunal Act (Act No. 45 of May 12, 2004).

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta: 2006.

Napdapdap, Gindo. “Bubarkan Pengadilan Hubungan Industrial”. <http://kpsmedan.org/indekx.php?optin+com+content&view=article&id...> diakses tanggal 23 Mei 2019.

Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. PT Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta: 2009.

Omara, Herliana. “Integrasi Mediasi dalam Sistem Peradilan: Studi Komparatif Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang”. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, Februari 2012.

Praja, Juhana S. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. CV. Pustaka Setia, Bandung: 2011.

- Prasetyo, Teguh dan Halim Barkatullah, Abdul. *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta: 2014.
- Rahardjo, Satjipto dalam Bernard L. Tanya dkk. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Genta Publishing, Yogyakarta: 2010.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2008.
- Saleh, H. Muhammad dan Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Pengadilan Hubungan Industrial Indonesia (Perspektif Teoretis, Praktik dan Permasalahannya)*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.
- Setiawan, Wijayanto. *Pengadilan Perburuhan Indonesia*. Laras, Sidoarjo: 2007.
- Simangunsong, Bahal dkk. *Hakim Ad hoc Menggugat (Catatan Kritis Pengadilan Hubungan Industrial)*. Editor: Surya Tjandra, TURC, Jakarta: 2009.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuhan*, dalam Agusmidah, Ibid.
- Sugeno, Kazuo. "The Significance of Labour Relations Commissions in Japan's Labor Dispute Resolution System". *Japan Labor Review*, Vol. 12, No. 4, Autumn Tahun 2015.
- Sugeno, Kazuo. *Loc. Cit.*
- Tjandra, Surya. *Kompilasi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Terseleksi 2006-2007*. TURC, Jakarta: 2007.
- Tobing, Christina NM. "Menggagas Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Bingkai Ius Constituendum Sebagai Upaya Perwujudan Kepastian Hukum Dan Keadilan". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, Juli 2018.
- Wijayanta, Tata. "Pelaksanaan Pasal 302 ayat (3) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 Berkaitan Dengan Pelantikan Hakim Ad Hoc Dalam Perkara Kepailitan". *Legality*, Vol. 15 No. 1, Maret - Agustus, Tahun 2007.
- Wijayanta, Tata. *Penyelesaian Kes Kebankrapan di Pengadilan Niaga Indonesia dan Mahkamah Tinggi Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*. Tesis Doktor Falsafah Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi: Tidak Diterbitkan, 2008.